

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat besar dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Berdasarkan Undang-Undang No. 45 tahun 2009 pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perikanan adalah semua jenis kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan juga pemanfaatan sumber daya ikan serta lingkungannya (Irawan, 2013). Umumnya, perikanan dimaksudkan untuk kepentingan penyediaan pangan bagi manusia. Selain itu, tujuan lain dari perikanan meliputi olahraga, rekreasi dan mungkin juga untuk membuat perhiasan atau mengambil minyak ikan. (Castro, 2003)

Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan (usaha penetasan, pembibitan, pembesaran) ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, pengeringan atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha (komersial/bisnis). (Undang-Undang, 2009)

Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan, yang bertujuan agar sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan yang terus menerus. (Undang-Undang, 2009)

Dalam usaha perikanan juga membutuhkan peran dan Lembaga Keuangan yang membantu permodalan supaya usaha perikanan berkembang lebih maju dan pesat. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan di bidang sektor perikanan.

Baitul Maal Wal Tamwil merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang memiliki angka pertumbuhan sangat pesat dari tahun ke tahun. Dalam perkembangannya di tahun 2013, angka pertumbuhan pada BMT sudah mencapai lebih dari 5500 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari LKM yang terus bertumbuh, sebagaimana data yang disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan Firdaus Djaelani, yang memperkirakan bahwa saat ini jumlah LKM di Indonesia sekitar 567 ribu sampai dengan 600 ribu unit. Ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil khususnya di daerah-daerah untuk menunjang dan mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan, terutama pada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan cukup, juga yang selama ini tidak terjangkau oleh layanan koperasi.

Baitul Maal Wa Tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan al-mal wa tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong suatu kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga dapat menerima zakat, infaq, shodaqoh serta penyalurannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). (Djazuly A, 2002)

Dalam melaksanakan kegiatannya, BMT mempunyai asas, landasan, visi, misi, fungsi dan prinsip-prinsip serta ciri khas yang dimiliki BMT sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang mempunyai legalitas dan badan hukum. BMT didirikan secara berproses dan bertahap yang dimulai dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dari berbagai alternative yang ada, BMT diyakini sebagai satu wahana yang dinilai strategis untuk upaya pemberdayaan umat. Mengingat kelemahan umat islam sebagai pelaku ekonomi disebabkan oleh faktor ketidakmampuan mereka dalam mengakses lembaga-lembaga keuangan yang ada. (Hasan., 2013)

Terciptanya sistem lembaga dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam (keselamatan) yang berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan, melandasi tumbuh dan berkembangnya tiga perempat usaha mikro dan kecil diseluruh Indonesia sebelum tahun 2014 (Amin, 2004). Peranan BMT sangat penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. Bahkan, ketika terjadi krisis ekonomi dan moneter BMT sering melakukan observasi dan *supervise* keberbagai lapisan masyarakat untuk menelaah kembali bagi terbukanya peluang kemitraan usaha. Hal tersebut ditunjukkan untuk membangkitkan kembali sektor riil yang banyak digeluti oleh kalangan usaha kecil dan menengah serta untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam memberikan layanan, lembaga keuangan syariah sudah semakin lengkap dalam memenuhi kebutuhan pasar. Koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah diatur dalam Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, namun pada penerapan pelaksanaannya koperasi syariah didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 91/Kep/M.UKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang KHES sebagai dasar pengoperasionalan koperasi syariah. Salah satu produk dari pembiayaan adalah akad musyarakah.

Musyarakah adalah penanaman dana dari pihak dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana atau modal berdasarkan bagian dana atau modal masing-masing. Inti dari musyarakah adalah bahwa para pihak sama-sama memasukkan dana ke dalam usaha yang dilakukan. (Umam., 2016)

Musyarakah juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Inti dari Fatwa DSN tersebut

menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah yang merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera akad pembiayaan musyarakah ini digunakan untuk usaha mikro, UMKM, juga termasuk di bidang sektor perikanan. Permasalahan yang sering dihadapi oleh KSPPS Nusa Ummat Sejahtera yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan syariah, karena biasanya dilembaga keuangan konvensional tidak diperlukannya berkas-berkas seperti nota, sedangkan pada lembaga keuangan syariah diperlukannya nota-nota sebagai bukti pembiayaan tersebut digunakan dengan benar bukan untuk digunakan secara konsumtif. Adapun permasalahan yang selalu dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam pengembangan usahanya adalah masalah permodalan, modal merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung peningkatan produksi dan tarif usahanya. Dengan adanya pembiayaan musyarakah yang disediakan KSPPS Nusa Ummat Sejahtera ini diharapkan usaha perikanan dapat berkembang.

Tabel 1.1
Data Pembiayaan Musyarakah KSPPS Nusa Ummat
Sejahtera Tahun 2019-2021
(Dalam Milyar Rupiah)

Jenis Pembiayaan	Tahun		
	2019	2020	2021
Musyarakah	135.000	69.000	70.000

Sumber Data: KSPPS Nusa Ummat Sejahtera 2021

Berdasarkan observasi terhadap pimpinan KSPPS Nusa Ummat Sejahtera bahwa jumlah pembiayaan musyarakah pada tahun 2019 sampai

dengan tahun 2021 mengalami perkembangan. Terdapat anggota peminjam koperasi saat ini yang berjumlah kurang lebih 100 orang, dan terdapat 11 orang yang mengambil pembiayaan musyarakah. Setelah dipilah-pilah dari 15 orang yang mengambil pembiayaan musyarakah ini terdapat 11 anggota yang merupakan nasabah yang memiliki usaha perikanan. Pimpinan bernama Abdul Muis ini mengatakan bahwa dari data tahun 2019 sampai dengan sekarang beberapa usaha perikanan yang diberikan pembiayaan dari koperasi ini usahanya mengalami perkembangan.

Dengan adanya pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada usaha perikanan tersebut apakah berkembang atau tidak ada perubahan yang mengakibatkan sebuah usaha tidak lancar. Sebuah usaha akan berjalan lancar apabila mengalami sebuah perkembangan. Apabila sebuah usaha tidak berkembang maka terdapat sebuah kendala yang menjadi penyebab dan harus terdapat strategi agar sebuah usaha perikanan tersebut dapat berkembang. Maka, inilah yang menjadi dasar terhadap penelitian saya untuk mengambil sebuah judul **“ANALISIS PERKEMBANGAN USAHA PERIKANAN NASABAH MELALUI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA KSPPS NUSA UMMAT SEJAHTERA KANTOR CABANG LOSARI KABUPATEN CIREBON”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi bahwa masalah yang akan dikaji dan ditelaah yaitu :

- a. Pembiayaan musyarakah.
- b. Analisis perkembangan usaha perikanan nasabah melalui pembiayaan musyarakah pada KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Losari Kabupaten Cirebon.

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap nasabah yang mengambil pembiayaan musyarakah untuk modal usahanya di KSPPS

Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Losari Kabupaten Cirebon terkhusus nasabah yang mempunyai usaha perikanan.

3. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah dalam penelitian ini maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana implementasi pembiayaan musyarakah pada KSPPS Nusa Ummat Sejahtera?
- b. Bagaimana perkembangan usaha perikanan nasabah melalui pembiayaan musyarakah pada KSPPS Nusa Ummat Sejahtera?
- c. Bagaimana permasalahan pada usaha perikanan nasabah melalui pembiayaan musyarakah pada KSPPS Nusa Ummat Sejahtera?
- d. Bagaimana strategi yang harus dilakukan untuk mengembangkan usaha perikanan nasabah melalui pembiayaan musyarakah pada KSPPS Nusa Ummat Sejahtera?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam menentukan tujuan penelitian, penulis berorientasi pada perumusan masalah yang telah ada sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan musyarakah di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera.
- b. Untuk mengetahui perkembangan usaha perikanan nasabah melalui pembiayaan musyarakah pada KSPPS Nusa Ummat Sejahtera.
- c. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada usaha perikanan nasabah melalui pembiayaan musyarakah pada KSPPS Nusa Ummat Sejahtera.
- d. Untuk mengetahui strategi yang harus dilakukan pada perkembangan usaha perikanan nasabah melalui pembiayaan musyarakah pada KSPPS Nusa Ummat Sejahtera.

2. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi pengembang ilmu syariah, khususnya jurusan perbankan syariah untuk menjadi tambahan wawasan keilmuan dan kegunaan dalam masalah yang berhubungan dengan perkembangan usaha perikanan nasabah melalui pembiayaan musyarakah di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Losari Kabupaten Cirebon.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran terhadap khazanah literature pada program studi perbankan syariah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan tempat lain. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya yang memiliki kesamaan obyek penelitian, namun dengan *setting* yang berbeda.

2. Aspek Praktis

- a. Untuk menganalisis terkait dengan perkembangan usaha perikanan nasabah melalui pembiayaan musyarakah di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Losari Kabupaten Cirebon.
- b. Dapat dijadikan pertimbangan KSPPS Nusa Ummat Sejahtera dalam mengambil keputusan untuk pemberian pembiayaan.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu dan jurnal-jurnal yang relevan, yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat diantaranya adalah sebagai berikut :

No.	Judul	Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM	2017	Potensi perkembangan akad pembiayaan <i>Musyarakah</i> masih sangat besar dengan melihat perkembangan kredit UMKM yang secara terus menerus, kemudian melihat	Persamaan dengan penelitian penulis yaitu pembiayaan musyarakah.	Perbedaan pada penelitian penulis yaitu perkembangan UMKM.

			<p>belum maksimalnya pembiayaan dengan akad <i>Musyarakah</i> di bank syariah. Akad pembiayaan <i>Musyarakah</i> membutuhkan wadah yang tepat, dan UMKM membutuhkan modal/ pembiayaan agar bisa lebih berkembang. (Trimulato, 2017)</p>		
2.	<p>Peranan Kjks Bmt Mitra Mentari Mersi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Melalui Pembiayaan Musyarakah</p>	2018	<p>KJKS BMT Mitra Mentari berperan penting dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) namun kurangnya promosi dalam pembiayaan musyarakah menyebabkan kurangnya nasabah pada produk ini. Selain itu, untuk kedepannya pihak KJKS juga belum mempunyai program khusus dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). KJKS BMT Mitra Mentari kurang berani untuk mencairkan dana untuk usaha yang baru berdiri. (Dhahita & Nurlaeli, 2018)</p>	<p>Persamaan dengan penelitian penulis yaitu pembiayaan musyarakah.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian penulis yaitu pemberdayaan UMKM.</p>
3.	<p>Efektifitas Pembiayaan <i>Qardul Hasan</i> Bagi Perkembangan</p>	2018	<p>Pembiayaan <i>qardul hasan</i> pada Baitul Maal Al-Amin Kedungkandang</p>	<p>Persamaan dengan penelitian penulis yaitu</p>	<p>Perbedaan pada penelitian penulis yaitu</p>

	Usaha Mikro Pada Baitul Maal Al-Amin, Kedungkandang, Kota Malang		sudah efektif. pembiayaan <i>qardul hasan</i> juga memiliki dampak positif bagi perkembangan usaha mikro masyarakat Kedungkandang. Berdasarkan umpan balik dari responden, ditemukan kesimpulan bahwa usahanya semakin berkembang. (Vabella et al., 2018)	perkembangan usaha.	pada efektivitas pembiayaan.
4.	Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Modal Kerja (Studi Kasus Pada Pt. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah MarelانRaya Medan)	2018	Hasil penelitian yang telah penulis lakukan membuktikan bahwa analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan <i>musyarakah</i> modal kerja pada PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah MarelانRaya Medan adalah menggunakan prinsip 5C dan analisa 6A. (Julitamara & Susianto, 2018)	Persamaan dengan penelitian penulis yaitu pembiayaan <i>musyarakah</i> .	Perbedaan pada penelitian penulis terletak pada objek penelitian yaitu modal kerja.
5.	Sharia venture capital as financing alternative of Muslim entrepreneurs Opportunities, challenges and future research directions	2019	Penelitian ini merupakan inisiatif untuk memberikan wawasan kepada pengusaha muslim dalam memperoleh akses yang luas terhadap alternatif pembiayaan bebas riba dan gharar. Penelitian ini mengusulkan potensi modal ventura syariah sebagai	Persamaan dengan penelitian penulis yaitu pembiayaan.	Perbedaan pada penelitian penulis terletak pada objek penelitian yaitu modal ventura syariah.

			alternatif pembiayaan, menganalisis teori dan model dalam penerapan modal ventura syariah sesuai dengan prinsip syariah. (Fathonih et al., 2019)		
6.	Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Perdagangan Dan Pertanian Di Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Syariah Barokah	2020	Dengan adanya akad musyarakah ini, lembaga mengalami perkembangan baik, dibuktikan dengan anggotanya paling banyak di akad ini, dan lembaga tetap exis sampai saat ini, tidak hanya itu, pihak anggota pun juga merasa diuntungkan, karena dalam akad musyarakah disini menggunakan basis ending atau bagi hasil. (Mas'ut & Soim, 2020)	Persamaan dengan penelitian penulis yaitu pembiayaan musyarakah.	Perbedaan pada penelitian penulis terletak pada objek penelitian yaitu pada pembiayaan perdagangan dan pertanian.
7.	Multidemal (<i>Musyarakah Mobile Solution in The Middle of New Normal</i>) Sharia Financial Innovation in Acceleration of The Economy in The Midst of The New Normal for The Recovery of MSMES	2021	Munculnya aplikasi mobile Musyarakah dengan investasi dan pembiayaan sebagai solusi dari keterpurukan UMKM, dengan akad musyarakah sebagai objek dari perjanjian. Aplikasi musyarakah mobile berpotensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi selama dan setelah Pandemi Covid19, dalam rangka memulihkan	Persamaan dengan penelitian penulis yaitu pembiayaan musyarakah.	Perbedaan pada penelitian penulis terletak pada objek penelitian yaitu terkait dengan aplikasi mobile.

			<p>perekonomian Indonesia dan membantu negara pulih dari resesi ekonomi secepat mungkin. (Anggarullah & Saputra, 2021)</p>		
--	--	--	--	--	--

E. Kerangka Pemikiran

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah di amandemen menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor 12 : “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil”. Nomor 13 : “Prinsip syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pemilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.

Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *partnership* (Mardani, 2014). Musyarakah adalah penanaman dana/modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana atau modal berdasarkan bagian dana atau modal masing-masing. Inti dari musyarakah adalah bahwa para pihak sama-sama memasukkan dana ke dalam usaha yang dilakukan. (Umam., 2016)

Jadi dapat disimpulkan bahwa musyarakah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dengan mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan perjanjian kerugian ditanggung oleh semua pihak dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Landasan hukum pembiayaan musyarakah, yaitu :


قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya :

Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Qs. Shad: 24).

Dalam hadist menyatakan bahwa Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang berwirausaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kewirausahaan mereka” (HR. Abu Daud). (Daud, Juz 3)

Hadist tersebut menjelaskan bahwa hukumnya adalah sunnah berpartisipasi dan menggabungkan harta sebagai modal usaha lalu Allah akan memberikan keberkahan bagi mereka yang bekerja sama dalam kegiatan usaha selama mereka jujur, ikhlas dan adanya larangan berkhianat antar mitra karena hal itu pangkal kemurkaan Allah. Hadis tersebut mensyariatkan dan dianjurkannya syirkah yang bersih dari sikap khianat. Sebab syirkah merupakan bentuk dari tolong-menolong.



F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Ada banyak pendekatan penelitian yang kesemuanya memiliki karakteristik peneliti tersendiri, disini penulis menggunakan pendekatan Penelitian Naturalistik. Metode penelitian ini sering disebut dengan metode Kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang sering digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami (lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti menjadi instrument kecil. (Tim Penyusun, 2007)

b. Jenis Penelitian

Dalam penulisan laporan penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian studi kasus. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yakni model metode penelitian

yang data-datanya dinyatakan dalam bentuk kalimat ataupun narasi. Metode ini bersifat deskriptif. (Nasehuddien, 2008)

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Losari Kabupaten Cirebon. BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada anggotanya.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih membutuhkan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu kondisi atau keadaan, suara, huruf, simbol, gambar, angka, ataupun bahasa lainnya yang digunakan sebagai bahan untuk melihat objek, lingkungan, kejadian ataupun suatu konsep. Data terbagi menjadi dua komponen yaitu data Primer dan data Sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah usaha perikanan, yang mana peneliti memfokuskan penelitian terhadap pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap perkembangan usaha perikanan nasabah di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Losari Kabupaten Cirebon, yang berisi tentang informasi pembiayaan musyarakah pada usaha perikanan nasabah. Sedangkan data sekunder peneliti akan memfokuskan pada buku-buku tentang pembiayaan musyarakah, buku-buku fiqh baik itu fiqh modern maupun fiqh klasik, serta buku-buku yang masih relevan dan bersangkutan dengan penelitian ini. (Suryabrata, 2004)

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti

menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen dan catatan yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan merupakan subjek penelitian atau variabel penelitian. Sumber data di bagi menjadi dua antara lain yaitu :

- 1) Sumber data primer, yakni informasi dari nasabah dan pihak KSPPS dan interaksi guna mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- 2) Sumber data sekunder, yakni berasal dari literature yang ada. Referensi yang berhubungan dengan masalah yang terkait serta dukungan temuan-temuan data dilapangan, baik itu dari referensi kepustakaan maupun wawancara lapangan. (Suryabrata, 2004)

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dimana peneliti kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian (Gulo, 2007). Dalam penelitian kualitatif observasi merupakan salah satu teknik utama yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan konteks, sehingga peneliti dapat memperoleh makna dari informasi yang dikumpulkan. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling tua digunakan sepanjang sejarah ilmu pengetahuan (Hardiansyah, 2010). Menurut Nasution, observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu, fakta mengenai kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Sanafiah Faisal mengklasifikasikan jenis-jenis observasi menjadi tiga jenis yaitu Observasi partisipatif, Observasi terang-terangan dan Observasi terstruktur. (Sugiyono, 2005)

Dengan ketiga jenis observasi tersebut memungkinkan peneliti menggunakannya sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi yang ada pada suatu waktu. Pada teknik memungkinkan peneliti untuk

menarik inferensi (kesimpulan) ihwal makna dari sudut pandang responden, kejadian, proses yang diamati. Observasi dilakukan untuk memperoleh data dan tempat yang terjadi, dalam hal ini adalah melakukan pengamatan.

b. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi, dokumen tersebut berupa beberapa jenis seperti tulisan, gambar atau foto serta karya-karya monumental dari seseorang. Dalam pengumpulan data jenis ini, peneliti akan mencoba menemukan atau mencari data-data pelengkap peneliti yang mendukung dan berkaitan dengan fokus peneliti. Selain itu juga peneliti akan melakukan studi kepustakaan. Studi ini dilakukan untuk mencari data dari berbagai sumber literature buku, jurnal atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat temuan-temuan yang ada dilapangan serta dapat juga menggali lebih jauh informasi yang didapat dilapangan.

c. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Mulyana, 2006). Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara dapat digunakan ketika peneliti ingin mencoba menemukan suatu fokus masalah dan bahkan dapat juga digunakan untuk memperdalam suatu fokus masalah. Maksud mengadakan wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba yaitu mengonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan, tuntunan, kepedulian dan sebagainya. (Moeloeng, 2004)

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan informasi dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Proses wawancara ini dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga *gesture* tubuh responden merupakan pola media yang menjadi perlengkapan kata-kata secara verbal.

Wawancara diawali dengan *session* ta'aruf dan penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif. Kemudian pertanyaan-pertanyaan diajukan secara berstruktur maupun tidak. Pewawancara mencatat jawaban-jawaban responden yang hasilnya harus disetujui oleh responden.

d. Dokumentasi

Data penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, untuk melengkapinya perlu dilakukan studi dokumentasi yang terdiri dari surat, tulisan harian dan dokumen-dokumen resmi.

5. Validasi Data

Dalam penelitian kualitatif, yang merupakan kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah valid, *reliable* dan objektif. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan hal ini data yang valid merupakan suatu data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2005). Terdapat dua macam validitas yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas berkenaan dengan derajat akurasi desain peneliti dengan hasil yang dicapai. Sedangkan validasi eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasi atau diterapkan pada populasi yang di mana sample tersebut diambil. Bila sample penelitian representative, instrument penelitian valid dan reliable, cara mengumpulkan dan menganalisis data besar, maka peneliti akan memiliki validitas eksternal yang tinggi.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan uji kredibilitas data dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan serta analisis kasus negative. Diharapkan setelah melakukan uji kredibilitas data akan di dapatkan data-data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

a. Perpanjangan Pengamatan.

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti tinggal dilapangan peneliti sampai pengumpulan data tercapai (Moeloeng, 2004). Dengan melakukan perpanjangan pengamatan peneliti akan mencoba kembali kelapangan, kemudian berinteraksi dengan narasumber yang pernah diwawancarai untuk lebih mengakrabkan diri, saling terbuka dan mempercayai dan tidak ada informasi yang disembunyikan lagi sehingga memperoleh data yang lebih valid. Dengan melakukan perpanjangan pengamatan peneliti akan mengecek kembali data yang diperoleh sebelumnya benar atau tidak.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan (Sugiyono, 2005). Peneliti akan melakukan pengecekan kembali pada data yang telah ditemukan. Selain itu peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian.

c. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif merupakan kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu (Sugiyono, 2005). Teknik analisis kasus negatif ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan, contoh kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan perbandingan (Moeloeng, 2004). Jika dalam hasil penelitian ini tidak terdapat kasus yang negatif, maka pengujian ini tidak perlu dilakukan.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting.

Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya (Hardiansyah, 2010). Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, penyusunan dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2005). Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, peneliti akan mengambil langkah sebagai berikut :

- a. Identifikasi Data, yaitu data yang disusun menurut pembahasan dalam penelitian ini. Yaitu membahas bagaimana perkembangan usaha perikanan nasabah melalui pembiayaan musyarakah pada KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Losari Kabupaten Cirebon.
- b. Vertifikasi Data, data perlu dicari kejelasannya mana yang termasuk data primer dan mana yang termasuk data sekunder.
- c. Interpretasi Data, data yang ada kemudian dikategorikan sehingga akan nampak jelas dan logis sehingga suatu rangkaian keterangan dan pembuktian dalam masalah yang diungkapkan peneliti.
- d. Konklusi Data, yaitu memberikan kesimpulan sehingga jawaban dari permasalahan sesuai dengan pernyataan peneliti.

Untuk menganalisis data tersebut, peneliti harus menentukan langkah-langkah yang harus diambil, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan pembiayaan musyarakah.
- b. Menganalisis penerapan pembiayaan musyarakah pada usaha perikanan.
- c. Melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian untuk mengetahui bagaimana pembiayaan musyarakah pada usaha perikanan.

- d. Menganalisis data atau konsep yang ada kemudian melakukan analisis pada masing-masing konsep dan akhirnya menemukan suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang dijadikan pedoman dalam penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I, sebagai pendahuluan untuk menggambarkan dan menerangkan permasalahan tentang perkembangan usaha perikanan melalui pembiayaan musyarakah yang mencakup beberapa sub bab. Pertama, latar belakang masalah yaitu untuk memberikan gambaran masalah yang terjadi secara umum. Kedua, rumusan masalah yang berisi poin-poin masalah yang nantinya akan dibahas dalam bab-bab berikutnya. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan tujuan dan kegunaan skripsi yang menyangkut masalah yang akan dibahas. Keempat, penelitian terdahulu yaitu sebagai pedoman dalam menganalisis masalah yang menjadi pokok masalah. Kelima, kerangka pemikiran yaitu untuk memecahkan masalah penelitian yang disusun sebagai bentuk alur pikir penulis dalam menyelesaikan masalah penelitian. Keenam, metodologi penelitian yang berfungsi sebagai jalur dan cara dalam penyelesaian masalah. Ketujuh, sistematika pembahasan yaitu sebagai penjelasan mengenai sub-sub dalam bab satu.

BAB II, untuk memberi landasan pada bab berikutnya yang akan dibahas tentang usaha perikanan, pembiayaan musyarakah dan koperasi syariah. Dalam bab ini dibagi menjadi 6 sub bab. Pertama pembiayaan musyarakah, kedua perkembangan usaha, ketiga koperasi, keempat definisi perikanan, kelima usaha perikanan, keenam usaha di bidang perikanan.

BAB III, membahas tentang profil KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Losari Kabupaten Cirebon yang terdiri dari sejarah tentang KSPPS Nusa Ummat Sejahtera.

BAB IV, merupakan analisis dan interpretasi data yakni perkembangan usaha perikanan nasabah melalui pembiayaan musyarakah di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Losari Kabupaten Cirebon.

BAB V, merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kemudian penelitian ini akan ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting. Bab kelima untuk menjelaskan semua yang telah disusun dibahas dari bab satu sampai dengan bab empat.

